



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Alamat : Jln. Mayjen Sutoyo No. 2 Telp. 32183 - 333318 Kuala Simpang

## KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR : 8 TAHUN 2006

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian Anggota Panitia Khusus Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2006 sesuai dengan surat Komisi A DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 20 / Kom.A / 2006 tanggal 10 Mei 2006 M / 11 Rabiul Akhir 1427 H, maka Keputusan DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Khusus Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Aceh Tamiang perlu diubah dan disesuaikan dengan usulan Komisi bersangkutan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;  
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;  
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;  
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang ( Perpu ) Nomor 3 Tahun 2005 dan telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005;  
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Keputusan DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Khusus Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2006.

Memperhatikan : Surat Komisi A DPRD Kabupaten Aceh Tamiang, Nomor : 20 / Kom.A / 2006 tanggal 10 Mei 2006 tentang Calon Anggota Panitia Legislasi dan Anggota Panitia Khusus Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Aceh Tamiang.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mencabut Keputusan DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Khusus Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2006 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KEDUA** : Membentuk Panitia Khusus Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2006.

**KETIGA** : Panitia Khusus Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud pada diktum kedua terdiri dari :

1. H. T. Y U S N I
2. H. AWALUDDIN, SH, SpN, MH
3. Drs. H. ARMAND MUIS
4. IRSYADUL AFKAR
5. SIAFUL SOFYAN
6. SUPRIANNUR, SH
7. INTAN YULIA
8. IR. SYAIFAN NUR
9. ELFIAN RADEN
10. M. NASIR
11. M. BASIR

**KEEMPAT** : Panitia Khusus Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga bertugas :


1. Melakukan perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik Provinsi maupun kabupaten.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang menyangkut dengan Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Aceh Tamiang.

- KEEMPAT : Panitia Khusus Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Aceh Tamiang bertugas selama 45 ( empat puluh lima ) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya jadwal kegiatan sampai dengan selesainya penetapan Peraturan Tata Tertib oleh DPRD Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEENAM : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Aceh Tamiang.
- KETUJUH : Sebagai pendamping Panitia Khusus yaitu Kabag Persidangan dan Kasubbag Risalah serta Operator Komputer Sekretariat DPRD Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Aceh Tamiang Pos Sekretariat DPRD ( Biaya Tim Pansus )
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kualasimpang  
Tanggal 12 M e i 2006 M  
13 Rabiul Akhir 1427 H

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Wakil Ketua,



**Drs. H. ARMAND MUIS**